

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama menggali sumber-sumber hukum Islam yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. (Iqbal 2018, 4).

Dalam hal ini fiqh siyasah mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mencapai suatu tujuan bangsa, salah satunya mensejahterakan kehidupan bangsa. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 dan 34 menyatakan bahwa negara harus mengelola sumber daya dan sektor vital demi kemakmuran rakyat, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pemerataan hasil pembangunan serta negara juga bertanggung jawab atas kesejahteraan sosial, khususnya kelompok rentan, melalui program pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. (Undang-Undang Dasar 1945). Pembangunan yang berkualitas dan merata merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan bangsa dalam mewujudkan tujuan nasional, khususnya dalam menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Hal ini dapat dicapai melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung pemerataan dan kesejahteraan. Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya utama yang dilakukan adalah pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan jalan, yang berperan

penting dalam memperlancar mobilisasi dan distribusi barang serta jasa. Infrastruktur jalan yang baik tidak hanya meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan melalui penguatan sektor pertanian, perdagangan, dan industri kecil. Selain itu, infrastruktur yang memadai turut mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan transportasi, sehingga berdampak positif terhadap kualitas hidup dan produktivitas penduduk setempat. (Dewi dkk 2024).

Dalam persoalan pembangunan infrastruktur jalan ini tentu tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat (1) tentang Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terkait Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada bidang ini, sub-urusan terkait jalan menjadi salah satu komponen penting yang harus dikelola secara optimal. (UU No. 23 Tahun 2014). Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, dibutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab, amanah, serta mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan komitmen tinggi terhadap kepentingan publik.

Kepemimpinan sektor publik merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Raainaa 2024). Hal ini tercermin dari program strategis pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Melalui implementasi program ini, pemerintah berupaya membangun fondasi fisik yang kuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah dalam mengemban tugas pemerintahan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki integritas, kejujuran, dan keadilan, tetapi juga wajib melindungi serta memperjuangkan hak-hak seluruh rakyat tanpa terkecuali. Dalam fiqh siyasah, pemimpin adalah pihak yang bertanggung jawab menjalankan hukum Islam dalam pemerintahan. Disiplin ini sangat penting karena tanpa pemerintahan yang Islami, hukum Islam sulit diterapkan secara menyeluruh dalam masyarakat. (Amri 2023, 4) . Konsep amanah ini sejalan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 58, yang menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada yang berhak serta menegakkan keadilan dalam menjalankan kekuasaan.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia agar kamu berlaku adil. Sungguh, Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menekankan bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, dan ketika manusia diberi tanggung jawab untuk menetapkan hukum atau melakukan tugas lain, manusia harus berlaku adil. Selain itu, ayat tersebut juga mengingatkan manusia bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Melihat segala sesuatu, sehingga manusia harus bertanggung jawab atas tindakan dan tidak boleh menyeleweng dari amanat yang telah dipercayakan kepada manusia. (Al-Mahali, As-Suyuti 2015, 342).

Kesejahteraan masyarakat merupakan faktor fundamental bagi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Salah satu prasyarat penting dalam

mencapai kesejahteraan tersebut adalah ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai. Jalan memiliki peran vital dalam memfasilitasi akses masyarakat menuju pusat-pusat perekonomian, memperlancar distribusi hasil bumi, dan mempermudah pergerakan barang antarwilayah.

Di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari 11 kecamatan, Kecamatan Kinali menjadi salah satu fokus perhatian. Kecamatan Kinali memiliki 16 nagari (desa), dan salah satunya adalah Nagari Bandua Balai, yang masih menghadapi permasalahan signifikan terkait kondisi infrastruktur jalannya. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa Nagari Bandua Balai memiliki tiga titik lokasi jalan dengan kerusakan parah. Kerusakan tersebut meliputi jalan menuju SMKN 1 Kinali dan SMP Yapiak sepanjang 2 kilometer, jalan Padang Batiah sepanjang 1,5 kilometer, serta jalan penghubung antara Kecamatan Kinali dengan Kecamatan Tigo Nagari sepanjang 2 kilometer. Secara keseluruhan, total panjang jalan rusak yang belum tertangani mencapai 5,5 kilometer. Meskipun pada tahun 2024 telah dilakukan perbaikan pada dua titik lokasi, yaitu jalan menuju SMKN 1 Kinali, SMP Yapiak, dan jalan penghubung Kecamatan Kinali dengan Kecamatan Tigo Nagari, masih terdapat satu titik lokasi yang belum diperbaiki secara maksimal. (RRI. 2024). Kondisi ini menjadi isu penting mengingat visi pembangunan nasional yang mengedepankan pemerataan kesejahteraan dan akses infrastruktur yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 1.1

Kondisi jalan di Kecamatan Kinali



Lokasi: Nagari Bandua Balai

Berdasarkan pengamatan langsung penulis, capaian kinerja pembangunan di Kecamatan Kinali, khususnya di Nagari Bandua Balai, masih belum merata dan belum mencapai hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari kondisi infrastruktur jalan yang masih kurang memadai dan belum mendukung mobilitas masyarakat secara optimal. Padahal, jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan, jalan didefinisikan sebagai prasarana transportasi darat yang mencakup seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap, serta perlengkapannya, yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Jalan dapat berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di atas air, bahkan di bawah air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Dalam arti yang lebih luas, jalan merupakan ruang khusus yang tersedia di permukaan bumi, baik di darat, air, maupun udara, yang dirancang untuk menunjang kelancaran komunikasi dan pergerakan antarwilayah. (Sinta, Situmorang 2024, 2).

Dalam perspektif fiqh siyasah, penyediaan infrastruktur seperti jalan merupakan bagian dari tanggung jawab ulil amri (pemerintah) untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Pemerintah berkewajiban mengelola urusan publik dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses terhadap infrastruktur yang layak. Ketika pembangunan jalan tidak merata dan belum maksimal, maka hal ini menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan amanah pemerintahan dalam mengelola kemaslahatan umum. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jalan harus menjadi prioritas dalam kebijakan daerah sebagai bentuk implementasi nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan terhadap rakyat sebagaimana diajarkan dalam fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimanakah program dan pelaksanaan program yang di lakukan oleh Dinas PUPR dalam melakukan pembangunan infrastruktur jalan serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah

terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan tersebut. Adapun judul penelitian ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Untuk mengetahui pelaksanaan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan program Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

1.5. Signifikasi Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap khalayak umum, mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di Nagari Bandua Balai Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam memahami pelaksanaan tugas pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan serta menerapkan kajian fikih siyasah dalam menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan.

1.6. Studi Literatur

Penulis melakukan penelusuran terhadap sumber yang mendukung pemecahan masalah ini.

1. Skripsi yang berjudul *Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi Terhadap Penyelesaian Permasalahan Konsolidasi Tanah Jalan By Pass Bukittinggi Perspektif Mashlahah*, tahun 2023, karya M. Auli Shabri. MS dengan Program Studi

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bukittinggi dalam menyelesaikan permasalahan konsolidasi tanah untuk pembangunan jalan by pass di Kota Bukittinggi, ditinjau dari perspektif mashlahah (kemaslahatan umum). Penulis menyoroti bahwa meskipun pembangunan infrastruktur jalan by pass penting untuk kesejahteraan umum dan pengembangan pariwisata Bukittinggi, proses konsolidasi tanahnya menghadapi masalah, terutama penolakan masyarakat terhadap pengurangan tanah 15% dan penataan ulang kepemilikan tanah. Dalam penelitian tersebut terdapat kesamaan dengan penelitian penulis yaitu antara subjeknya sama-sama membahas tentang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedangkan objeknya berbeda yaitu jika M. Auli Shabri. MS membahas tentang permasalahan konsolidasi tanah sedangkan penulis membahas tentang pembangunan infrastruktur jalan. Tidak hanya itu, M. Auli Shabri. MS menggunakan pengkajian dengan perspektif Mashlahah sedangkan penelitian penulis melakukan pengkajian dengan menggunakan persepektif Fiqh Siyasah. (Shabri. MS 2023, 2)

2. Skripsi yang berjudul *Implementasi Tugas Dan Kewenangan Bupati Dalam Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Boyolali (perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Tata Negara)*, tahun 2022, karya Arif Hidayat dengan Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Salatiga. Skripsi ini membahas mengenai impementasi tugas dan kewenangan Bupati dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Boyolali (Perspektif Maqashid Syariah. Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu objek tentang pembangunan infrastruktur jalan. Perbedaannya yaitu subjek dan prespektif analisisnya. Subjek penelitian Arif Hidayat tentang implementasi tugas dan kewenangan

Bupati berdasarkan perspektif Maqashid Syariah sedangkan penulis meneliti tentang PUPR sebagai subjeknya dan dianalisa menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. (Hidayat 2022, 5).

3. Skripsi yang berjudul *Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah (Studi di Kabupaten Sidrap)*, tahun 2024, karya Kasmiani dengan Program Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Institut Agama Islam Negeri Parepare. Skripsi ini membahas tentang fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di kelurahan Amparita Perspektif Siyasah Idariyah. Dalam penelitian tersebut ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu objeknya tentang pembangunan infrastruktur jalan. Dan juga ada perbedaannya yaitu subjek dan perspektifnya, jika Kasmiani subjeknya BAPPENDA dan menggunakan perspektif Siyasah Idariyah, sedangkan penelitian ini subjek kajiannya PUPR dengan menggunakan persepektif Fiqh Siyasah. (Kasmiani 2024, 3)★

Dari semua penjelasan, maka peneliti menyimpulkan bahwa ketiga skripsi tersebut sama-sama membahas pembangunan infrastruktur jalan, namun berbeda dalam subjek dan perspektif. Skripsi pertama fokus pada Dinas PUPR dengan pendekatan mashlahah, skripsi kedua pada Bupati dengan perspektif Maqashid Syariah, dan skripsi ketiga pada BAPPEDA dengan perspektif Siyasah Idariyah. Sementara itu, penelitian peneliti mengkaji tentang pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan oleh Dinas PUPR Kabupaten Pasaman Barat dengan menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah.

1.7. Kerangka Teori

1. Fiqh Siyasah

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermaksa mengatur, mengurus dan memerintah. Bahkan lebih jauh *siyasah* bermakna memimpin, membuat kebijakan pemerintahan dalam politik. Sedangkan secara istilah *siyasah*

adalah mengatur atau memimpin sesuatu negara dengan metode yang membawa kepada kebaikan atau kemashalatan. (Mustafid 2024). Pengertian yang lebih spesifik bahwa fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang membahas mengenai aturan kepentingan umat manusia dan lebih khusus kepentingan negara, yang berkaitan dengan penetapan hukum, kebijakan oleh pemimpin kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memberikan kemashalatan bagi manusia dan menjauhi kemudharatan yang ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat, bernegara dan berbangsa.

Fiqh siyasah merupakan salah satu cabang dari hukum Islam yang mengkaji tentang kehidupan dan kemashalatan manusia. Pembahasan dari fiqh siyasah sangat bervariasi, sesuai dengan ahli yang membahasnya. Dihat dari pembentukannya siyasah terbagi menjadi dua, yaitu *siyasah syar'iyah* dan *siyasah wadh'iyah*. Kedua *siyasah* ini memiliki perbedaan dan persamaan. *Siyasah syar'iyah* adalah *siyasah* yang dalam pembentukannya berlandaskan norma dan etika agama, sedangkan *siyasah wadh'iyah* yang berlandaskan tau dihasilkan oleh produk pemikiran manusia semata, dan ini berbanding terbalik dengan *siyasah syar'iyah*. Oleh karena itu *siyasah syar'iyah* memiliki dua sumber, yaitu sumber dari bawah yang berasal dari manusia itu sendiri dan sumber dari atas yang berasal dari wahyu Allah. Sedangkan *siyasah wadhiyah* hanya berasal dari sumber bawah saja yaitu manusia dan lingkungannya. (Mustafid 2024)

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik dalam Islam. Dalam Fiqh Siyasah, terdapat prinsip-prinsip etika politik yang harus diterapkan oleh pemerintah dan politisi sebagai pemegang kekuasaan dalam suatu negara. Beberapa prinsip etika politik Islam yang penting antara lain adalah kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, peradilan bebas kepentingan, perdamaian dan keselamatan, kesejahteraan, dan ketaatan rakyat. Selain itu, etika politik dalam Islam juga mencakup

prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan rule of law dalam penyelenggaraan good governance. Prinsip-prinsip ini diambil dari kaidah-kaidah fiqh dalam pemerintahan dan prinsip pemerintahan yang baik dalam Islam. (Mustafid 2024).

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan menurut Rogers adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Siagian juga mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan sebagai suatu perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari keadaan sekarang, selain itu pembangunan diartikan sebagai suatu pertumbuhan untuk menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang dengan baik secara kualitatif dan kuantitatif serta mutlak harus terjadi dalam pembangunan. (Wulandari, Tulis 2022).

Menurut Grigg, infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan layanan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam konteks sosial dan ekonomi. Pengertian ini menekankan bahwa infrastruktur merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai sarana dan prasarana (jaringan) yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sementara itu, dikutip oleh Kodoatie, infrastruktur dapat diartikan sebagai fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh institusi publik untuk menjalankan fungsi pemerintahan, seperti penyediaan air, energi listrik, pengelolaan limbah, transportasi, serta layanan serupa lainnya guna mendukung pencapaian tujuan ekonomi dan sosial (Korpiyoni, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan proses perubahan dan pertumbuhan yang bertujuan meningkatkan kualitas

hidup masyarakat melalui penyediaan dan pengembangan sistem fisik berupa sarana dan prasarana dasar, seperti transportasi, energi, air, dan layanan publik lainnya. Infrastruktur ini berfungsi sebagai penopang utama dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi suatu bangsa secara berkelanjutan.

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, salah satunya adalah cara ilmiah. Cara ilmiah mengandung makna bahwa kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah keilmuan yang bersifat rasional (dapat diterima oleh akal), empiris (berdasarkan fakta yang dapat diamati), dan sistematis (mengikuti langkah-langkah teratur dan logis). Dengan demikian, metode penelitian menjadi landasan utama dalam menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. (Sugiyono 2013, 3). Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah *field research* yaitu penelitian yang langsung dilakukan atau kepada responden untuk mengadakan pengamatan, mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melakukan wawancara maupun dalam bentuk pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Lokasi penelitian ini berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat.

2. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali, ia bisa berupa barang, dokumen, bahan pustaka, barang, keadaan atau lainnya. Sumber data terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer ini penulis dapatkan dengan cara mewawancarai pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khususnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Seperti Bapak Hendra Maison, Bapak Bambang Sumarsono selaku staf di bidang Bina Marga, Bapak Tamrin selaku staf di bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, dan Ibu Febri Yetti selaku di bidang Keuangan.
- b. Sumber data sekunder, yakni sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dokumen. Sumber data sekunder ini merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari buku-buku atau referensi berdasarkan teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dibutuhkan pada penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:"

a. Wawancara

Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) dari kutipan jurnal (Prawiyogi dkk, 2021 449), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam studi ini adalah wawancara mendalam yang ditujukan kepada narasumber terpilih guna memperoleh data primer. Wawancara ini menggunakan wawancara secara terstruktur.

b. Dokumentasi

Menurut Fuad dan Sapto, sebagaimana dikutip oleh Yusra, dokumentasi merupakan salah satu bentuk data sekunder yang penting dalam suatu penelitian. Studi dokumentasi biasanya disiapkan berdasarkan permintaan peneliti. Teknik ini diartikan sebagai metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen tertulis yang diterbitkan oleh instansi atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teknik dokumentasi karena dinilai memudahkan dalam memperoleh data langsung dari lokasi penelitian, serta dapat memperkuat hasil wawancara melalui bukti tertulis berupa dokumen.

Data yang dikumpulkan dari objek penelitian kemudian disajikan dalam berbagai bentuk catatan lapangan, rekaman suara, arsip, dokumen, dan gambar yang berkaitan dengan subjek yang diteliti, yakni catatan lapangan, arsip dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang melibatkan proses telaah mendalam terhadap data untuk menemukan makna, interpretasi, serta menarik kesimpulan yang relevan. Proses ini mencakup kegiatan pengorganisasian, pemilahan, dan pengolahan data menjadi bentuk yang tersusun secara sistematis dan memiliki arti. Ketelitian dan ketepatan dalam memilih alat analisis sangatlah krusial, karena hal tersebut mempengaruhi validitas kesimpulan yang dihasilkan.

Secara umum, analisis data kualitatif bertujuan untuk menelaah data secara teliti dan menyeluruh guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti. Menurut Flick, dalam jurnal (Qomaruddin 2024, 80), analisis data kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan suatu peristiwa atau membandingkan berbagai kasus, kemudian mengembangkannya melalui pendekatan teoritis terhadap fenomena yang diamati, dengan memanfaatkan data empiris sebagai dasar analisis. Tanpa

proses analisis yang memadai, sangat sulit untuk memahami suatu fenomena secara detail, sehingga analisis menjadi komponen esensial dalam suatu penelitian.

Penggunaan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menyajikan uraian yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai objek penelitian, kondisi aktual yang diamati, serta relasi antar fenomena yang menjadi fokus kajian.

